



P U T U S A N

Nomor 926 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MELKHOR BERE IKUN alias MELKI IKUN;**
Tempat lahir : Webua;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Webua, RT.002/RW.001, Desa Rainewa, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;



10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 580/2017/S.254.TAH/PP/2017/MA tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 4 Juli 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Ketua Muda Pidana Nomor 581/2017/S.254.TAH/PP/2017/MA tanggal 18 Juli 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan paling lama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa :

DAKWAAN;

KESATU :

Bahwa Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN dan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 18.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Raya dekat Pos Brimob Kobalima di Desa Rainawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yakni CRISTOFORUS LETO di Dusun Webua, RT.002 RW.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOSES BAU SIKU yang dibonceng Saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah Betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan;

Bahwa Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE pada saat berlari ke jalan raya melewati Saksi SELVIANUS HALE alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga Saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni Saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga di dekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor Saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan Terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan Terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepala telapak tangan orang dewasa yang diambil Terdakwa dari pinggir jalan, setelah di dekat korban Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya Saksi CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh;

Kemudian disaat yang bersamaan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS berbalik kearah BA'I MOSES BAU seketika itu juga Terdakwa yang saat

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu menyusul dan berada di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ke tempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON yang juga menyusul dibelakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya di dekat korban tergeletak, selanjutnya Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga Saksi MARIUS ATI alias MADE yang berada di belakang Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke arah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang mengangkat BA'I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO;

Setelahnya menidurkan BA'I MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa di ruang tamu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU terjatuh, sementara Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE tetap di dalam rumah, sesampai di tempat korban tergeletak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS melihat sudah banyak orang di sekitar korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI korban hanya sempat mengangkat

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS untuk mengangkat korban ke atas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA Korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan "Terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa;

Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor R/25/Ver/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisarisi Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN dan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yakni CRISTOFORUS LETO di Dusun Webua, RT.002 RW.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang kerumahnya dengan diantar oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang dibonceng Saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah Betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika Saksi CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan;

Bahwa Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE pada saat berlari ke jalan raya melewati Saksi SELVIANUS HALE alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga Saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni Saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga di dekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor Saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan Terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan di aspal, dan Terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepala telapak tangan orang dewasa yang diambil Terdakwa dari pinggir jalan, setelah di dekat korban Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh;

Kemudian disaat yang bersamaan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS berbalik ke arah BA'I MOSES BAU seketika itu juga Terdakwa yang saat itu menyusul dan berada di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ke tempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON yang juga menyusul di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya didekat korban tergeletak, selanjutnya Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga Saksi MARIUS ATI alias MADE yang berada di belakang Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju kearah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang mengangkat BA,I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya menidurkan BA'I MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa di ruang tamu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU terjatuh, sementara Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE tetap di dalam rumah, sesampai di tempat korban tergeletak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS melihat sudah banyak orang di sekitar korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS untuk mengangkat korban ke atas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan "Terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa;

Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor R/25/VeR/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan Terdakwa MELKHOR BERE IKUN alias MELKI IKUN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MELKHOR BERE IKUN alias MELKI IKUN dan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yakni CRISTOFORUS LETO di Dusun Webua, RT.002 RW.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang kerumahnya dengan diantar oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang di bonceng Saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah Betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan;

Bahwa Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE pada saat berlari ke jalan raya melewati Saksi SELVIANUS HALE alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga Saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni Saksi PAULINA AMARAL alias PAULINA dan keduanya berhenti juga di dekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor Saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya ditempat tabrakan Terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan Terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepalan telapak tangan orang dewasa yang diambil Terdakwa dari pinggir jalan, setelah di dekat korban Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ke tempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh;

Kemudian disaat yang bersamaan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS berbalik kearah BA'I MOSES BAU seketika itu juga Terdakwa yang saat itu menyusul dan berada di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ke tempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON yang juga menyusul di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni di pinggir jalan raya di dekat korban tergeletak, selanjutnya Saksi YOSEF

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga Saksi MARIUS ATI alias MADE yang berada di belakang Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke arah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang mengangkat BA'I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO;

Setelahnya menidurkan BA'I MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa di ruang tamu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU terjatuh, sementara Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE tetap di dalam rumah, sesampai di tempat korban tergeletak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS melihat sudah banyak orang di sekitar korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS untuk mengangkat korban ke atas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan "Terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa;

Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor R/25/VeR/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Tempat Pemakam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievakuasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN dan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE sedang menghadiri acara kumpul keluarga di rumah ayah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yakni CRISTOFORUS LETO di Dusun Webua, RT.002 RW.002. Desa Reinawe, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, setelah pertemuan keluarga tersebut selesai selanjutnya kakek Saksi CHRISYASINTUS LETO alias

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTUS yang bernama BA'I MOSES BAU SIKU hendak pulang ke rumahnya dengan diantar oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU, dan pada saat BA'I MOSES BAU SIKU yang di bonceng Saksi OKTOVIANUS BERE MAU keluar dari rumah memasuki jalan raya dimana saat itu juga ada sepeda motor yang dikendarai oleh Korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum) yang sama-sama ke arah Betun dan tiba-tiba terdengar suara tabrakan, mendengar suara tersebut Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dalam rumah beserta beberapa keluarga langsung keluar rumah dan ternyata sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU yang saat itu membonceng BA'I MOSES BAU SIKU, maka seketika Saksi CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS langsung berlari menuju tempat kejadian tabrakan sambil berteriak "AKU..AKU..", saat bersamaan juga disusul oleh Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju ke jalan raya tempat lokasi tabrakan;

Bahwa Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS, Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE pada saat berlari ke jalan raya melewati Saksi SELVIANUS HALE alias BEPI yang pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya dan berhenti di depan rumah CRISTOFORUS LETO, serta saat yang sama melintas juga Saksi JEFRI LUXYOR HAUBENU alias JEFRI dengan mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan istrinya yakni Saksi PAULINA AMARAL Alias PAULINA dan keduanya berhenti juga di dekat tempat terjadinya tabrakan dan dengan cahaya lampu sepeda motor Saksi JEFRI tersebut sehingga menerangi sekitar tempat terjadinya kecelakaan, sesampainya di tempat tabrakan Terdakwa melihat BA'I MOSES BAU SIKU sudah tergeletak pingsan di aspal, dan Terdakwa melihat bahwa yang menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi OKTOVIANUS BERE MAU adalah korban yang bernama PETRUS TAOLIN alias Bos AFU (Almarhum), seketika itu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang baru berdiri dari jatuh akibat tabrakan, dengan membawa batu kali sebesar kepalaan telapak tangan orang dewasa yang diambil Terdakwa dari pinggir jalan, setelah di dekat korban Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS langsung memukul kepala korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang memegang batu kali sehingga korban terjatuh, selanjutnya Saksi CHRISYASINTUS LETO Alias SINTUS membuang batu kali yang dipegangnya dan berpindah menuju ketempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian disaat yang bersamaan Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS berbalik kearah BA'I MOSES BAU seketika itu juga Terdakwa yang saat itu menyusul dan berada di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS menghampiri korban yang dalam posisi tergeletak menghadap tanah dan memukul bagian lengan kanan korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan langsung menuju ke tempat BA'I MOSES BAU SIKU terjatuh, selanjutnya hal yang sama dilakukan oleh Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON yang juga menyusul di belakang Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa, kemudian memukul bagian kaki korban sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sebatang kayu jati yang diambil dari sekitar tempat kejadian yakni dipinggir jalan raya di dekat korban tergeletak, selanjutnya Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON membuang kayu jati yang dipegangnya dan langsung menuju Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS dan Terdakwa yang berada di dekat BA'I MOSES BAU SIKU seketika itu juga Saksi MARIUS ATI alias MADE yang berada dibelakang Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON langsung menghampiri korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan memukul pada bagian rusuk dekat dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan perut dekat pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi MARIUS ATI alias MADE menuju kearah Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang sedang mengangkat BA'I MOSES BAU SIKU dan diikuti oleh Terdakwa dan Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON, menuju rumah CRISTOFORUS LETO;

Setelahnya menidurkan BA'I MOSES BAU SIKU di atas kursi sofa di ruang tamu Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS kembali keluar rumah dan menuju ke tempat korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU terjatuh, sementara Terdakwa, Saksi YOSEF MARIANUS HALI WUJON alias YOLAN WUJON dan Saksi MARIUS ATI alias MADE tetap di dalam rumah, sesampai di tempat korban tergeletak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS melihat sudah banyak orang di sekitar korban PETRUS TAOLIN alias Bos AFU, termasuk CHARLES DUPE yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Kobalima, HERLAN anggota dari Pos Brimob Kobalima dan kakak Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS yang bernama THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO alias YANTI yang sempat melangkahi korban sebanyak 7 (tujuh) kali, karena berdasarkan kepercayaan adat masyarakat sekitar, jika ada korban kecelakaan maka harus dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali supaya korban dapat

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun lagi, namun setelah dilangkahi sebanyak 7 (tujuh) kali oleh THEODORA GREGORIA C. MOTU LETO Alias YANTI korban hanya sempat mengangkat sedikit kepalanya dan terjatuh kembali, kemudian CHARLES DUPE meminta kepada Saksi CHRISYASINTUS LETO alias SINTUS untuk mengangkat korban ke atas mobil truck untuk membawa korban ke Puskesmas Namfalus Desa Rainawe Kecamatan Kobalima;

Selanjutnya sekira pukul 19.30 WITA korban yang masih dalam keadaan tidak sadar dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Penyangga Perbatasan dan dilakukan pemeriksaan oleh dr. OKTELIN KURNIAWATI KASWADIE, berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor RSPP.331/VER/20/IV/2016, dengan hasil pemeriksaan menerangkan "Terdapat pembengkakan pada mata bagian kiri berwarna merah kebiruan, terdapat cacat lama pada lensa mata kiri, terdapat dua luka memar pada bagian dada dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat satu luka memar pada pinggul kiri dengan ukuran kurang lebih satu sampai dua centimeter, terdapat pendarahan aktif dari kedua telinga dan lubang hidung, terdapat muntah berisi darah sebanyak tiga kali, dan sekira pukul 02.00 WITA hari Rabu tanggal 13 April 2016 korban dinyatakan meninggal yang penyebab kematiannya dicurigai akibat cedera kepala berat, ditanda tangani oleh dr. OKTELIN KASWADIE, Nip. 19811016 201412 2 002 selaku dokter pemeriksa;

Dan dilakukan pemeriksaan bedah jenazah (Otopsi mayat) Berdasarkan *Visum et Refertum* Nomor R/25/Ver/VI/2016/Dokpol pada tanggal 2 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Tempat Pemakamam Umum Noemuti Kelurahan Oenata Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU, telah dilakukan otopsi mayat terhadap korban yang diperiksa oleh dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, Komisaris Polisi, Nrp. 76101143, dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda pembusukan pada seluruh tubuh, tanda-tanda kekerasan sulit dievaluasi dan hasil pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada tulang tengkorak bagian kiri depan, patah tulang berbentuk garis pada dasar tengkorak bagian tengah dan belakang kanan dan kiri, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul dan penyebab kematian akibat trauma tumpul pada kepala;

Perbuatan Terdakwa MELKHOR BERE IKUN alias MELKI IKUN tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

3. Membebaskan kepada ia Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Atb, tanggal 30 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 56/PID/2017/PT.KPG, tanggal 5 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 30 Maret 2017 Nomor 148/Pid.B/2016/PN.Atb., yang dimintakan banding tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 148/PID.B/2016/PN.ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Juli 2017 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Juli 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum berupa pelimpahan pertanggungjawaban pidana terhadap kematian Korban oleh sebab kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab hukum Terdakwa. Hal mana sangat nyata dari *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam pertimbangan hukumnya, melainkan hanya mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum bahwa kematian Korban akibat penganiayaan oleh Terdakwa dan kawan-kawan;
2. Pertimbangan *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan perintah undang-undang tentang "Keharusan" memperhatikan dengan sungguh-sungguh persesuaian keterangan Saksi. Dalam perkara ini, *Judex Facti* menilai, keterangan Saksi telah saling bersesuaian, padahal perintah undang-undang sudah jelas, keterangan yang saling bersesuaian tersebut adalah keterangan yang sah, bukan keterangan yang tidak sah. Hal mana sudah jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan para Saksi Penuntut Umum yang saling bertentangan antara tingkat penyidikan dan dalam persidangan, sering berubah-ubah tanpa alasan hukum, yang membuktikan semua keterangannya adalah tidak sah, maka setiap keterangan yang tidak sah tidak dapat dikatakan telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak melakukan kualifikasi secara tepat, yang mana menyatakan tuduhannya, Terdakwa telah memukul menggunakan tangan kanannya pada lengan kanan Korban, sesuai *Visum et Refertum* No. RSSP. 331/VER/20/IV/2016 tanggal 25 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Oktelin Kaswadie menunjukkan tidak ada tanda-tanda kekerasan apa pun pada lengan kanan Korban. Sesuai hasil pemeriksaan dalam oleh Ahli Kumpul dr. Ni Luh Putu Eny Astuti, Sp.F tidak ditemukan adanya kelainan atau patah tulang pada lengan kanan Korban dengan simpulan hasil pemeriksaan, Korban meninggal akibat trauma tumpul pada kepala, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan adalah penyebab kematian Korban merupakan suatu pengkualifikasian perbuatan yang keliru, yang justru memperkuat bahwa Korban meninggal bukan karena penganiayaan;
4. Bahwa demikianlah Memori Kasasi untuk kesempatan yang pertama ini, selanjutnya mohon waktu kesempatan berikutnya untuk mengajukan tambahan Memori Kasasi sesuai ketentuan KUHAP Pasal 249 Ayat (1), "Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikati kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (1)";
5. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menolak bantahan para Terdakwa di tahap penyidikan setelah para Terdakwa hadir di sidang Pengadilan telah mengabaikan hak ingkar para Terdakwa, mengabaikan ketentuan KUHAP bahwa keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang Pengadilan, mengabaikan kesesuaian keterangan para Terdakwa dengan alat bukti lain yaitu keterangan para Saksi yang meringankan, alat bukti surat dan keterangan ahli kedokteran, dengan adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas, dengan keterangan Kapolsek dan Wakapolsek serta seorang anggota Polsek Kobalima Polres Belu secara langsung kepada keluarga Korban sebagaimana yang Saksi HERONIMUS TAOLIN (kakak kandung Korban) telah menerangkan di dalam persidangan ini. Bahwa keterangan saksi Heronimus

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taolin tersebut sah karena Saksi sudah terangkan di dalam BAP Pemeriksaan Saksi maupun di dalam sidang ini tentang apa yang ia dengar langsung dari pihak kepolisian setempat tersebut. Dengan demikian, *Judex Facti* telah membalikkan keadaan, bahwa dalam perkara ini perlu adanya pembuktian terbalik oleh para Terdakwa dengan membebaskan Penuntut Umum dari kewajiban pembuktiannya. Padahal, pembuktian terbalik pun sesungguhnya sudah para Terdakwa lakukan, yakni dengan menghadirkan para Saksi yang menguntungkan dan pihak Penuntut Umum pun tidak dapat membantah fakta-faktanya, akan tetapi *Judex Facti* menggunakan subjektivitas sendiri yang sama sekali tak objektif dalam menilai fakta persidangan meliputi peristiwa-peristiwa hukumnya, pelakunya, alat-alat bukti yang sah, kesesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti surat, peristiwa, keadaan dengan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi mana yang sah dan tidak sah dilihat dari konsistensi keterangan Saksi itu sendiri sejak dari tahap penyidikan hingga persidangan;

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta tentang peristiwa LAKALANTAS dalam perkara ini dengan segala akibatnya terhadap Korban adalah sama artinya dengan *Judex Facti* belum mengadili perkara para Terdakwa ini sebagaimana mestinya sehingga akibatnya *Judex Facti* telah salah mengkualifikasikan perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan KORBAN MENINGGAL DUNIA, sehingga adalah merupakan tugas Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berfungsi mengoreksi dan menegakkan hukum acara untuk mempertimbangkannya sebagaimana mestinya demi keadilan dan kebenaran hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa : MELKHIOR BERE IKUN alias MELKI IKUN** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 September 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.,**

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

H. SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 926 K/Pid/2017